



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: IRAH PANGASTUTIK binti RAMIDI (alm);
Tempat Lahir	: Blitar;
Umur/Tanggal lahir	: 50 Tahun / 27 Desember 1970;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Panji Asmoro Bangun Dusun Paras RT. 002, RW. 001 Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 4 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 23 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 22 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan secara tegas di persidangan bahwa akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 164/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 25 Oktober 2021 tentang Majelis Hakim;

– Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAH PANGASTUTIK Binti RAMIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BRI jenis Britama dengan Nomor :5221 8421 6093 4342;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI jenis Britama dengan No. Rek. 7225-01-001488-50-9 An. Suwanto;

Dikembalikan kepada Saksi Suwanto;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa IRAH PANGASTUTIK Binti RAMIDI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di Perum Banjarejo View Blok A1 Dusun Paras Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan sengaja memberi bantuan untuk dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Damai Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, saksi HENKY HARI PRATAMA mendatangi terdakwa mengatakan bahwa saksi Henky Hari Pratama membutuhkan uang dan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-5232-EBJ milik saksi DEWI PURNAWATI, lalu saksi Henky Hari Pratama meminta tolong kepada terdakwa untuk mencariorang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan saksi Henky Hari Pratama menjanjikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut berhasil digadaikan maka saksi Henky Hari Pratama akan memberi imbalan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupi akan mengantar saksi Henky Hari Pratama menggadaikan sepeda motor pada teman terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Henky Hari Pratama mendatangi rumah saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK di Perum Banjarejo View Blok A1 Dusun Paras Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Terdakwa mengatakan bahwa maksud kedatangan terdakwa adalah untuk mengantarkan saksi Henky Hari Pratama dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-5232-EBJ. Lalu saksi Jenia Kusuma Astutik memeriksa sepeda motor beserta STNK dan mau menerima gadai atas sepeda motor tersebut dengan nilai gadai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jangka waktu 2 (dua) bulan dengan potongan uang jasa untuk saksi Jenia Kusuma Astutik Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Henky Hari Pratama menerima uang gadai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah saksi Henky Hari Pratama menerima uang gadai sepeda motor sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Jenia Kusuma Astutik, saksi Henky Hari Pratama memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor. Lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bawa saksi Henky Hari Pratama dengan bantuan dari terdakwa, menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-5232-EBJ kepada saksi Jenia Kusuma Astutik tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya yaitu saksi Dewi Purnawati sehingga menyebabkan saksi Dewi Purnawati mengalami kerugian sekira Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa IRAH PANGASTUTIK Binti RAMIDI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di Perum Banjarejo View Blok A1 Dusun Paras Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Damai Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, saksi HENKY HARI PRATAMA mendatangi terdakwa mengatakan bahwa saksi Henky Hari Pratama membutuhkan uang dan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-5232-EBJ milik saksi DEWI PURNAWATI, lalu saksi Henky Hari Pratama meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan saksi Henky Hari Pratama menjanjikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut berhasil digadaikan maka saksi Henky Hari Pratama akan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupi akan mengantar saksi Henky Hari Pratama menggadaikan sepeda motor pada teman terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Henky Hari Pratama mendatangi rumah saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK di Perum Banjarejo View Blok A1 Dusun Paras Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Terdakwa mengatakan bahwa maksud kedatangan terdakwa adalah untuk mengantarkan saksi Henky Hari Pratama dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-5232-EBJ. Lalu saksi Jenia Kusuma Astutik memeriksa sepeda motor beserta STNK dan mau menerima gadai atas sepeda motor tersebut dengan nilai gadai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jangka waktu 2 (dua) bulan dengan potongan uang jasa untuk saksi Jenia Kusuma Astutik Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Henky Hari Pratama menerima uang gadai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah saksi Henky Hari Pratama menerima uang gadai sepeda motor sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Jenia Kusuma Astutik, saksi Henky Hari Pratama memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor. Lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DEWI PURNAWATI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi HENKY HARI PRATAMA kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenal Saksi HENKY HARI PRATAMA selama kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan melalui perkenalan di aplikasi *facebook*, selanjutnya Saksi berpacaran kemudian tinggal dalam 1 (satu) rumah di kostan dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA yang terletak di Jl. Damai RT. 01 RW. 09 Blok A1 Kel. Kaliombo, Kec. Kota Kediri kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau mulai pada pertengahan bulan April 2021 sampai dengan awal bulan Agustus 2021;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA di tempat kos untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan merk Honda BEAT No. Pol: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan untuk dipergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Majoroto, Kota Kediri untuk bekerja dan sepeda motor akan dikembalikan pada pukul 12.00 WIB;
- Bawa kemudian setalah Saksi menunggu sesuai dengan janji Saksi HENKY HARI PRATAMA, ternyata Saksi HENKY HARI PRATAMA tidak kembali sehingga Saksi melakukan pencarian, tetapi Saksi tidak juga dapat menemukan Saksi HENKY HARI PRATAMA dan sepeda motor milik Saksi tersebut hingga akhirnya Saksi mendapatkan informasi bila sepeda motor tersebut telah digadaikan Saksi HENKY HARI PRATAMA kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat di Desa Paras, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bawa Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi dapat mengetahui sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK setelah diberitahu oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB melalui pesan teks di aplikasi *WhatsApp* ke hand phone milik Saksi;
- Bawa setelah diberi tahu Saksi HENKY HARI PRATAMA lalu Saksi berusaha mencari informasi kepada beberapa warga tentang keberadaan rumah dari Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK hingga akhirnya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berhasil menemukan rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK lalu mendatangi rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat di Ds. Paras Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan menanyakan kabar tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi namun Saksi hanya bertemu suami Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK kemudian Saksi dihubungkan dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK dengan cara berkomunikasi lewat telepon di hand phone milik suami Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK apakah benar sepeda motor milik Saksi yang bermerk Honda Beat, No. Pol: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah berikut STNK telah digadaikan oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA kepadanya dan saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK langsung membenarkan;

- Bahwa kemudian saat Saksi ingin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mengatakan bahwa Saksi harus membayar uang tebusan gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang tebusan yang diminta Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tersebut, tetapi Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ke kantor Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: HENKY HARI PRATAMA bin WEN TJEN

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah milik orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Padang Padi Gang 1 RT. 02, RW. 09 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri karena telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara Pasar Selowaleh Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI beserta STNK dengan alasan untuk Saksi pergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk bekerja dan Saksi menjanjikan Saksi DEWI PURNAWATI bila sepeda motor tersebut akan Saksi kembalikan pada pukul 12.00 WIB;
- Bawa setelah Saksi menerima pinjaman sepeda motor tersebut maka Saksi langsung kembali ke rumah kos Saksi yang beralamat di Jalan Damai RT. 01, RW. 09 Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, kemudian saat tiba di kos Saksi, Saksi bertemu dengan sdr. WAHYU DWI SANTOSO yang merupakan pacar anak kandung Saksi DEWI PURNAWATI, yaitu sdr. DELA EKA YULI PURWATI, kemudian Saksi juga bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicariakan tempat atau orang yang bersedia menerima gadai sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI yang saat itu sedang Saksi bawa;
- Bawa kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang merupakan kenalan Terdakwa, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK maka tanpa seizin dari Saksi DEWI PURNAWATI, Saksi mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi berjanji kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK bahwa Saksi akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai, sementara itu Saksi tidak mempunyai rekening, maka Terdakwa menyarankan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK agar Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Terdakwa yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;
- Bawa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO;

- Bawa setelah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama SUWANTO, maka Terdakwa mengambil dan menyerahkan uang gadai tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi sebagai perantara gadai;
- Bawa setelah Saksi mendapatkan uang gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari dan untuk membeli handphone merk Infinix Smart 5 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 5 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi DEWI PURNAWATI, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PKBK sepeda motor No.Pol. AG-3252-EBJ adalah milik Saksi DEWI PURNAWATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: JENIA KUSUMA ASTUTIK

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;
- Bawa Terdakwa pernah mengenalkan Saksi kepada Saksi HENKY HARI PRATAMA;
- Bawa Saksi telah menerima gadai dari Saksi HENKY HARI PRATAMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 12.15 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Perum Banjar Rejo View Blok A 1 Dusun Parah, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bawa saat Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor tersebut hanya disertai STNK dan kunci kontaknya tetapi tanpa disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 12.15 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Perum Banjar Rejo View Blok A 1 Dusun Parah, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Saksi HENKY HARI PRATAMA, kemudian Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya tersebut untuk mengantarkan Saksi HENKY HARI PRATAMA yang hendak menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bawa setelah Saksi cocokkan STNK dengan unit sepeda motor serta KTP yang ternyata berkesesuaian dengan identitas pada STNK, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa sepeda motor atas nama DEWI PURNAWATI tersebut digadai kepada Saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HENKY HARI PRATAMA berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa oleh karena pada saat itu karena Saksi sedang tidak mempunyai uang tunai, maka Saksi meminta nomor rekening milik Saksi HENKY HARI PRATAMA agar Saksi dapat mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi HENKY HARI PRATAMA tidak memiliki rekening, sehingga Saksi HENKY HARI PRATAMA meminjam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BRI milik mantan suaminya yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;
- Bawa kemudian Saksi mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO;
- Bawa saat itu kelengkapan dokumen sepeda motor yang Saksi terima adalah STNK, anak kunci, serta fotokopi KTP atas nama DEWI PURNAMAWATI dengan alamat Gang Masjid RT 14, RW 02 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bawa saat Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB karena Saksi HENKY HARI PRATAMA beralasan BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Bank;
- Bawa menurut pengakuan Saksi HENKY HARI PRATAMA, orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DEWI PURNAWATI tersebut adalah istrinya;

- Bawa kemudian Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, yang mana awalnya petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi dapat dari Saksi HENKY HARI PRATAMA tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang diduga dilakukan oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dengan dugaan menerima barang hasil dari kejahatan;
- Bawa Saksi DEWI PURNAWATI pernah menemui Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Trenggalek, saat itu Saksi ditelepon oleh suami Saksi yang memberitahukan mengenai adanya orang yang bernama DEWI PURNAWATI datang ke rumah Saksi, kemudian oleh suami Saksi, Saksi DEWI PURNAWATI dihubungkan dengan Saksi melalui sambungan telepon di handphone milik suami Saksi, yang mana waktu itu Saksi DEWI PURNAWATI menanyakan kepada Saksi perihal apakah Saksi menerima gadai sebuah sepeda motor dari Saksi HENKY HARI PRATAMA, kemudian Saksi membenarkannya lalu Saksi juga menyatakan kepada Saksi DEWI PURNAWATI bila ingin mengambil sepeda motor tersebut maka Saksi DEWI PURNAWATI harus membayar uang tebusan gadai kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai kesepakatan antara Saksi dan Saksi HENKY HARI PRATAMA;
- Bawa pekerjaan Saksi selama ini adalah sebagai penjual baju dan sudah sekitar 1 (satu) tahun ini Saksi juga bekerja dalam bidang jual beli sepeda motor bekas;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi menerima gadai sepeda motor dari Saksi HENKY HARI PRATAMA karena saat itu Saksi HENKY HARI PRATAMA sedang membutuhkan uang guna memenuhi biaya sekolah anaknya;
- Bawa Saksi percaya begitu saja dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi HENKY HARI PRATAMA sedangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi HENKY HARI PRATAMA mempunyai seorang istri;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ke persidangan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: IRAH PANGASTUTIK binti RAMIDI (alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Terdakwa dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Terdakwa baca kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi HENKY HARI PRATAMA selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor bermerk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara pasar Selowareh Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hanya beserta STNK dan kunci kontak tetapi tanpa disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah tempat kos yang beralamat di Jalan Damai Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, di mana saat itu Terdakwa sedang mengantarkan telur kepada pemilik kos dan untuk menemui mantan suami Terdakwa yang juga kost di tempat tersebut, kemudian di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA, kemudian Saksi HENKY HARI PRATAMA meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bersedia menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta STNK atas nama DEWI PURNAWATI, beralamat di Gang Masjid RT 14, RW 02 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang telah dibawanya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi HENKY HARI PRATAMA kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang merupakan teman Terdakwa, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HENKY HARI PRATAMA berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai lalu Terdakwa menyarankan untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Terdakwa yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;
- Bahwa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi HENKY HARI PRATAMA, sepeda motor tersebut adalah milik isterinya;
- Bahwa Terdakwa selaku perantara telah diberi komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang komisi tersebut untuk membeli pulsa listrik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi HENKY HARI PRATAMA karena Terdakwa merasa kasihan;
- Bahwa Terdakwa percaya begitu saja dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi HENKY HARI PRATAMA sedangkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi HENKY HARI PRATAMA mempunyai seorang istri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) ATM Bank BRI jenis Britama dengan Nomor: 5221 8421 6093 4342;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI jenis Britama dengan No. Rek.: 7225-01-001488-50-9 a.n. SUWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor bermerk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara pasar Selowareh Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah tempat kos yang beralamat di Jalan Damai Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, di mana saat itu Terdakwa sedang mengantarkan telur kepada pemilik kos dan untuk menemui mantan suami Terdakwa yang juga kost di tempat tersebut, kemudian di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA, kemudian Saksi HENKY HARI PRATAMA meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bersedia menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta STNK atas nama DEWI PURNAWATI, beralamat di Gang Masjid RT 14, RW 02 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang telah dibawanya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi HENKY HARI PRATAMA kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang merupakan teman Terdakwa, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
3. Bahwa Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HENKY HARI PRATAMA berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai lalu Terdakwa menyarankan untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;

5. Bahwa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO tersebut;
6. Bahwa menurut keterangan Saksi HENKY HARI PRATAMA, sepeda motor tersebut adalah milik isterinya;
7. Bahwa Terdakwa selaku perantara telah diberi komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA;
8. Bahwa Terdakwa menggunakan uang komisi tersebut untuk membeli pulsa listrik;
9. Bahwa Terdakwa percaya begitu saja dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi HENKY HARI PRATAMA sedangkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi HENKY HARI PRATAMA mempunyai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP atau **Kedua** melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **IRAH PANGASTUTIK binti RAMIDI (alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah membantu Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor bermerk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara pasar Selowareh Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah tempat kos yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, di mana saat itu Terdakwa sedang mengantarkan telur kepada pemilik kos dan untuk menemui mantan suami Terdakwa yang juga kost di tempat tersebut, kemudian di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA, kemudian Saksi HENKY HARI PRATAMA meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bersedia menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta STNK atas nama DEWI PURNAWATI, beralamat di Gang Masjid RT 14, RW 02 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang telah dibawanya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi HENKY HARI PRATAMA kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang merupakan teman Terdakwa, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi HENKY HARI PRATAMA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HENKY HARI PRATAMA berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai lalu Terdakwa menyarankan untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Terdakwa yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi HENKY HARI PRATAMA, sepeda motor tersebut adalah milik isterinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku perantara telah diberi komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang komisi tersebut untuk membeli pulsa listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa percaya begitu saja dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi HENKY HARI PRATAMA sedangkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi HENKY HARI PRATAMA mempunyai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara Saksi HENKY HARI PRATAMA untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi DEWI PURNAWATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, yang mana penguasaan Saksi HENKY HARI PRATAMA terhadap sepeda motor tersebut hanyalah sekadar berdasarkan hak untuk meminjam saja dengan kewajiban untuk mengembalikannya kepada Saksi DEWI PURNAWATI, sehingga atas perannya sebagai perantara tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi HENKY HARI PRATAMA yang digunakan Terdakwa untuk keuntungan pribadi Terdakwa yaitu membeli pulsa listrik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara Saksi HENKY HARI PRATAMA untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi DEWI PURNAWATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa percaya begitu saja dengan Saksi HENKY HARI PRATAMA yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi HENKY HARI PRATAMA sedangkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENKY HARI PRATAMA mempunyai seorang istri, namun demikian Terdakwa tetap mengenalkan Saksi HENKY HARI PRATAMA kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, sedangkan Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, unsur *sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pbenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pbenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ATM Bank BRI jenis Britama dengan Nomor: 5221 8421 6093 4342;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI jenis Britama dengan No. Rek.: 7225-01-001488-50-9 a.n. SUWANTO

oleh karena merupakan barang milik orang lain yang bernama SUWANTO, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada SUWANTO melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRAH PANGASTUTIK binti RAMIDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ATM Bank BRI jenis Britama dengan Nomor: 5221 8421 6093 4342;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI jenis Britama dengan No. Rek.: 7225-01-001488-50-9 a.n. SUWANTO;
- Dikembalikan kepada SUWANTO melalui Penuntut Umum;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh **HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 24 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA WIRASWESTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **ANGGI LUBERTI P., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)